

Coaching Clinic Wajib Pajak Cerdas di Era Digital: Optimalisasi Coretax System

INFO PENULIS

Petrus Fraidylegif Putra Djatu
Universitas Teknologi Surabaya
fraidyputra@utssurabaya.ac.id
+6285695180918

Manuel Aristo Surbakti
Universitas Teknologi Surabaya
manuel.aristo@utssurabaya.ac.id
+6281803732170

Amada Ramadhani
Universitas Teknologi Surabaya
amadadhani@gmail.com
+6289530376658

INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148
Vol. 6, No. 1, Juni 2026
<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2026 Almufi All rights reserved

Saran Penilaian Referensi:

Djatu, P. F. P., Surbakti, M. A., & Ramadhani, A. (2026). Coaching Clinic Wajib Pajak Cerdas di Era Digital: Optimalisasi Coretax System. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6 (1), 46-53.

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi perpajakan digital wajib pajak orang pribadi dan pelaku UMKM di wilayah Surabaya Barat Kecamatan Tandes dalam mengadopsi *Coretax System* yang resmi diluncurkan pemerintah pada Januari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis, dan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui model *coaching clinic* yang partisipatif. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan pendekatan andragogi, mencakup *need assessment*, *hands-on training*, *peer learning*, dan *individual coaching* terhadap 40 peserta yang dilaksanakan di Universitas Teknologi Surabaya (UTS). Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman peserta dari 54,3 (*pre-test*) menjadi 81,7 (*post-test*) atau naik sebesar 50,5%, dengan 84,2% peserta melampaui ambang kelulusan yang ditetapkan (skor ≥ 70), melampaui target awal sebesar 75%. Selain capaian teknis, kegiatan ini mendorong perubahan sosial berupa munculnya *local leader* organik dalam bentuk "*tax buddy*", terbentuknya komunitas belajar pajak digital, dan pergeseran orientasi kepatuhan dari *compliance by fear* menuju *compliance by commitment*. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan *coaching clinic* berbasis pengalaman langsung dan partisipasi aktif efektif digunakan dalam mendampingi wajib pajak menghadapi transisi sistem administrasi perpajakan digital.

Kata Kunci: *Coretax System*, kepatuhan wajib pajak, literasi perpajakan digital, *coaching clinic*

Abstract

This community service activity was motivated by the low level of digital tax literacy among individual taxpayers and MSME actors in West Surabaya, Tandes Sub-district, in adopting the Coretax System officially launched by the government in January 2025. The activity aimed to improve understanding, technical skills, and voluntary compliance of taxpayers through a participatory coaching clinic model. The method used was Participatory Action Research (PAR) combined with an andragogical approach, encompassing need assessment, hands-on training, peer learning, and individual coaching for 40 participants conducted at Universitas Teknologi Surabaya (UTS). The results showed an increase in the participants' average comprehension score from 54.3 (pre-test) to 81.7 (post-test), an increase of 50.5%, with 84.2% of participants exceeding the established passing threshold (score ≥ 70), surpassing the initial target of 75%. Beyond technical achievements, the activity encouraged social change in the form of the emergence of organic local leaders as "tax buddies," the formation of a digital tax learning community, and a shift in compliance orientation from compliance by fear to compliance by commitment. These findings confirm that a coaching clinic approach based on direct experience and active participation is effective in assisting taxpayers through the transition of the digital tax administration system.

research is motivated by the author's desire to improve student abilities and to design learning

Keywords: Mathematics Learning Outcomes, Scramble Type Cooperative Learning Model with Contextual Teaching and Learning (CTL) approach.

A. Pendahuluan

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara yang menjadi fondasi pembiayaan pembangunan nasional. Dalam APBN Tahun 2024, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp1.988,9 triliun atau sekitar 83,4% dari total penerimaan negara. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan, di mana rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun 2023 baru mencapai 82,5%. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan transformasi mendasar dalam sistem administrasi perpajakan nasional, salah satunya melalui peluncuran *Core Tax Administration System* (CTAS) atau *Coretax System* pada Januari 2025, yang merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh siklus administrasi perpajakan—mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan—dalam satu platform digital yang terpadu (Wijaya et al., 2023).

Meskipun *Coretax System* menjanjikan efisiensi dan kemudahan administrasi perpajakan, implementasinya di masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan non-teknis yang berdampak langsung kepada wajib pajak. Banyak wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, pegawai swasta, dan wajib pajak orang pribadi, mengalami kebingungan dalam mengoperasikan antarmuka sistem baru ini. Pratama et al. (2022) menemukan bahwa rendahnya literasi perpajakan digital berkorelasi negatif secara langsung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama pada kelompok usaha kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan terkini. Nugroho & Fitriani (2024) juga menegaskan bahwa segmen wajib pajak UMKM dan orang pribadi justru paling rentan mengalami disorientasi pada masa transisi sistem perpajakan baru, sehingga memerlukan intervensi pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan partisipatif dan berbasis klinik memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan sosialisasi konvensional. Handayani & Suryani (2023) menemukan bahwa lebih dari 60% peserta pelatihan perpajakan di wilayah perkotaan menengah belum mampu melakukan pelaporan SPT melalui sistem digital secara mandiri sebelum mengikuti program *coaching*, namun setelah diberikan pelatihan berbasis praktik langsung (*hands-on training*), tingkat pemahaman peserta meningkat signifikan hingga 78%. Senada dengan hal tersebut, Kusuma & Dewi (2022) merekomendasikan bahwa metode pembelajaran aktif dengan simulasi langsung menggunakan sistem perpajakan digital menghasilkan peningkatan kompetensi peserta yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode

ceramah, sehingga pendekatan *coaching clinic* menjadi pilihan strategis yang relevan untuk diadopsi dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Subjek pengabdian dalam kegiatan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha kecil di wilayah Surabaya Barat Kecamatan Tandes yang belum memiliki pemahaman memadai terkait penggunaan *Coretax System*. Pilihan terhadap kelompok ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan segmen terbesar dalam populasi wajib pajak terdaftar, namun secara historis paling rendah tingkat kepatuhannya, serta tidak memiliki akses memadai terhadap konsultan pajak profesional. Rahmawati et al. (2023) menegaskan bahwa program pelatihan dan pendampingan perpajakan tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis wajib pajak, tetapi juga membangun kepercayaan (*trust*) terhadap sistem administrasi perpajakan yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis DJP dalam mengedukasi masyarakat menjadi semakin krusial mengingat kapasitas dan jangkauan DJP tidak dapat mencakup seluruh segmen wajib pajak secara optimal.

Berdasarkan situasi di atas, kegiatan *Coaching Clinic* Wajib Pajak Cerdas di Era Digital: *Optimalisasi Coretax System* ini hadir sebagai respons nyata terhadap kebutuhan masyarakat wajib pajak yang tengah berada dalam masa transisi sistem. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan perubahan pada tiga level: pada level individu berupa peningkatan literasi perpajakan digital dan kemandirian wajib pajak; pada level komunitas berupa terbentuknya budaya kepatuhan pajak yang lebih kuat melalui *knowledge spillover*; dan pada level sistemik berupa peningkatan rasio kepatuhan pelaporan pajak di wilayah sasaran. Santoso et al. (2023) membuktikan bahwa program edukasi perpajakan berbasis komunitas mampu meningkatkan rasio kepatuhan pelaporan SPT di wilayah sasaran hingga 35% dalam satu siklus pajak pasca-intervensi. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan Firmansyah & Maulida (2024), keberhasilan implementasi sistem perpajakan digital pada akhirnya sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengadopsinya, dan di sinilah peran strategis pengabdian masyarakat berbasis perguruan tinggi menjadi tidak tergantikan.

B. Metodologi

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan metode *coaching clinic* berbasis andragogi, dilaksanakan dalam empat tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendampingan lanjutan.

1. Research Design

Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan metode *coaching clinic* berbasis andragogi. Subjek dampingan dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *need assessment* guna memetakan permasalahan nyata dan tingkat literasi digital perpajakan awal. Strategi pelaksanaan meliputi *hands-on training*, *peer learning*, dan *individual coaching* untuk mengakomodasi keragaman kemampuan peserta (Kusuma & Dewi, 2022). Kegiatan dilaksanakan dalam empat tahapan: (1) persiapan, meliputi penyusunan modul, koordinasi mitra, dan *need assessment*; (2) pelaksanaan *coaching clinic*, mencakup tiga sesi praktik langsung, yaitu pengenalan antarmuka sistem, simulasi pelaporan SPT, dan tata cara pembayaran pajak elektronik; (3) evaluasi, melalui *pre-test* dan *post-test* serta FGD reflektif; dan (4) pendampingan lanjutan, berupa konsultasi daring berkelanjutan pasca-pelatihan.

2. Participants (Population and Sample)

Subjek pengabdian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan pelaku UMKM yang terdaftar dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di wilayah Surabaya Barat Kecamatan Tandes, mencakup pegawai swasta, ASN, dan pelaku usaha kecil yang belum memiliki pemahaman memadai dalam mengoperasikan *Coretax System*. Sebanyak 40 calon peserta dilibatkan sejak tahap *need assessment*, dengan 38 peserta aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (tingkat kehadiran 95%). Kegiatan dilaksanakan di Universitas Teknologi Surabaya (UTS), Kecamatan Tandes, Surabaya Barat, yang dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas peserta dan ketersediaan fasilitas komputer serta jaringan internet yang memadai.

3. Technique of Data Collection Aaaaaaa

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner *need assessment* kepada 40 calon peserta untuk memetakan tingkat literasi digital perpajakan awal, *Focus Group Discussion* (FGD) pada tahap perencanaan dan evaluasi, serta *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan *coaching clinic*.

4. Instruments

Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner *need assessment* untuk memetakan kondisi awal literasi perpajakan digital peserta, instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur pemahaman peserta terhadap penggunaan *Coretax System*, serta skala kepercayaan diri (*self-efficacy*) yang digunakan untuk menilai kesiapan peserta melaporkan pajak secara mandiri pasca-kegiatan.

5. Technique of Data Analysis

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan skor rata-rata *pre-test* dan *post-test* serta menghitung persentase peserta yang melampaui ambang batas kelulusan yang ditetapkan (skor ≥ 70). Keberhasilan program ditetapkan apabila minimal 75% peserta mampu menyelesaikan simulasi pelaporan SPT secara mandiri dengan skor *post-test* di atas 70 (Firmansyah & Maulida, 2024). Data kualitatif dari hasil FGD reflektif dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan dinamika perubahan sosial yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

C. Hasil dan Pembahasan

hasil

Kegiatan *Coaching Clinic* Wajib Pajak Cerdas di Era Digital: Optimalisasi *Coretax System* berhasil dilaksanakan sesuai tahapan yang telah direncanakan dengan total peserta aktif sebanyak 38 dari 40 peserta yang terdaftar (tingkat kehadiran 95%). Secara keseluruhan, program ini menghasilkan perubahan yang signifikan pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta terhadap sistem perpajakan digital.

Pada tahap persiapan, hasil *need assessment* menunjukkan bahwa 72,5% peserta belum pernah mengakses *Coretax System* secara mandiri, dan 65% di antaranya menyatakan kesulitan memahami alur navigasi sistem baru tersebut. Temuan ini menjadi landasan penyesuaian desain modul *coaching* agar lebih berorientasi pada permasalahan konkret yang dihadapi peserta, bukan sekadar panduan teknis yang bersifat generik.



Figure 1. Hasil *need assessment* tingkat literasi digital perpajakan peserta

Pada tahap pelaksanaan, dinamika proses pendampingan berjalan interaktif dan partisipatif. Sesi I mengenai pengenalan antarmuka dan pembaruan data profil berlangsung lancar, meskipun ditemukan kendala teknis berupa lambatnya respons server *Coretax* pada beberapa titik akses. Fasilitator merespons kendala tersebut secara adaptif dengan menyediakan simulasi berbasis *screenshot* dan video tutorial sebagai media pendukung. Pada Sesi II, simulasi pelaporan SPT Tahunan menjadi sesi paling dinamis, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan berdasarkan kasus nyata yang mereka hadapi, mulai dari perbedaan pelaporan SPT 1770 dan 1770S hingga penginputan bukti potong dari pemberi kerja. Sesi III mengenai pembayaran pajak elektronik dan penanganan error disambut antusias, khususnya oleh peserta dari kelompok UMKM yang selama ini mengandalkan jasa pihak ketiga untuk urusan pembayaran pajak.



Figure 2. Sesi simulasi pelaporan SPT Tahunan bersama peserta



Figure 3. Sesi praktik pembayaran pajak elektronik dan penanganan error

Dinamika yang paling menonjol selama pelaksanaan adalah munculnya pemimpin lokal (*local leader*) secara organik di tengah kelompok peserta. Terdapat tiga peserta yang secara sukarela mengambil peran sebagai “*tax buddy*”, yakni peserta yang telah lebih cepat menguasai materi dan secara inisiatif mendampingi rekan sebayanya tanpa diminta oleh fasilitator. Fenomena *peer learning* spontan ini tidak hanya mempercepat proses penguasaan materi, tetapi juga menciptakan suasana belajar yang lebih setara dan tidak intimidatif, yang berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan diri peserta lain dalam berinteraksi dengan sistem.

Pada tahap evaluasi, hasil *post-test* menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman perpajakan digital dari 54,3 (*pre-test*) menjadi 81,7 (*post-test*), atau mengalami kenaikan sebesar 50,5%. Sebanyak 84,2% peserta berhasil melampaui ambang batas minimal skor 70, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 75%. Lebih dari itu, 89,5% peserta mampu menyelesaikan seluruh tahapan simulasi pelaporan SPT secara mandiri pada akhir sesi. Hasil ini sejalan dengan temuan Handayani & Suryani (2023) yang menegaskan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung secara konsisten menghasilkan peningkatan kompetensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendekatan konvensional.

Dari perspektif perubahan sosial, kegiatan ini berhasil mendorong munculnya beberapa pranata dan kesadaran baru yang signifikan. Pertama, terbentuknya komunitas belajar pajak digital (grup WhatsApp beranggotakan 38 peserta dan 3 fasilitator) yang aktif digunakan untuk konsultasi perpajakan pasca-pelatihan, menandai lahirnya pranata baru berbasis komunitas dalam ekosistem kepatuhan pajak lokal. Kedua, terjadi pergeseran perilaku yang nyata: peserta yang sebelumnya bergantung pada pihak ketiga (konsultan atau jasa pelaporan pajak berbayar) menyatakan kesiapan untuk melaporkan pajak secara mandiri pada periode berikutnya, sebagaimana tercermin dari 91,2% peserta yang memberikan respons positif pada skala kepercayaan diri pasca-kegiatan. Ketiga, muncul kesadaran kolektif di antara peserta bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk partisipasi aktif dalam pembangunan, sebuah transformasi orientasi dari *compliance by fear* menuju *compliance by commitment* (Rahmawati et al., 2023).

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya berhasil mentransfer keterampilan teknis penggunaan *Coretax System*, tetapi juga meninggalkan dampak sosial yang lebih luas: terbentuknya agen-agen perubahan lokal di tingkat komunitas yang berpotensi menjadi motor penggerak peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan di wilayah sasaran.

Discussion

Proses pelaksanaan *Coaching Clinic* Wajib Pajak Cerdas di Era Digital: Optimalisasi *Coretax System* dari tahap perencanaan hingga terjadinya perubahan sosial dapat dipahami secara lebih mendalam melalui beberapa kerangka teoritik yang relevan. Diskusi ini menelusuri dinamika perubahan yang terjadi secara bertahap, mulai dari kondisi awal komunitas dampingan, proses intervensi yang dilakukan, hingga munculnya transformasi perilaku dan pranata sosial baru di tingkat komunitas.

Temuan awal dari *need assessment* yang menunjukkan bahwa 72,5% peserta belum pernah mengakses *Coretax System* secara mandiri mencerminkan persoalan yang lebih mendasar dari sekadar ketidaktahuan teknis. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Davis (1989), di mana adopsi teknologi baru sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi kebermanfaatan (*perceived usefulness*). Ketika wajib pajak memandang *Coretax System* sebagai sistem yang rumit dan tidak familiar, resistensi terhadap adopsi menjadi hal yang wajar dan dapat diprediksi. Pratama et al. (2022) memperkuat argumen ini dengan menemukan bahwa rendahnya literasi perpajakan digital bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya akses informasi, melainkan juga oleh absennya pengalaman langsung yang membangun kepercayaan diri pengguna terhadap sistem baru. Oleh karena itu, pendekatan *coaching clinic* yang menempatkan pengalaman langsung (*direct experience*) sebagai inti pembelajaran menjadi respons yang tepat sasaran terhadap akar persoalan yang sesungguhnya.

Pilihan metodologis menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) terbukti membawa perbedaan yang signifikan dalam kualitas proses pendampingan. Keterlibatan peserta sejak tahap FGD dan *need assessment* menciptakan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap program, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan keterlibatan aktif selama pelaksanaan. Hal ini sejalan dengan prinsip andragogi. Knowles (1980) yang menegaskan bahwa orang dewasa belajar paling efektif ketika mereka merasa bahwa materi pembelajaran relevan dengan kebutuhan nyata mereka dan ketika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan pembelajaran itu sendiri. Kusuma & Dewi (2022) mengonfirmasi bahwa penerapan pendekatan partisipatif dalam pelatihan perpajakan digital menghasilkan tingkat retensi pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan pelatihan konvensional, karena peserta tidak sekadar menerima informasi tetapi secara aktif mengonstruksi pemahaman melalui praktik dan refleksi.

Munculnya fenomena *peer learning* secara spontan melalui peran "*tax buddy*" merupakan salah satu temuan paling bermakna dalam proses pengabdian ini. Fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif teori belajar sosial Bandura (1977), yang menyatakan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi melalui observasi dan peniruan terhadap model yang dipersepsi serupa dengan diri sendiri (*similar model*). Ketika peserta belajar dari rekan sebayanya yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang sama, hambatan psikologis berupa rasa takut salah dan malu bertanya dapat diminimalkan secara signifikan. Nugroho & Fitriani (2024) mencatat bahwa dalam konteks adopsi teknologi perpajakan, dukungan sosial dari kelompok sebaya (*peer support*) terbukti lebih berpengaruh terhadap intensi penggunaan sistem dibandingkan sosialisasi formal dari otoritas pajak, karena komunikasi horizontal antarpeserta memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.

Peningkatan skor rata-rata dari 54,3 menjadi 81,7 atau sebesar 50,5% tidak semata-mata mencerminkan keberhasilan transfer pengetahuan teknis, tetapi juga mengindikasikan terjadinya perubahan pada dimensi yang lebih dalam, yaitu efikasi diri (*self-efficacy*) peserta dalam berhadapan dengan sistem perpajakan digital. Bandura (1997) mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk melaksanakan perilaku tertentu guna mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks perpajakan, efikasi diri yang tinggi secara langsung berkorelasi dengan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), karena individu yang merasa mampu akan lebih cenderung memenuhi kewajiban pajaknya secara mandiri tanpa menunggu tekanan dari otoritas. Rahmawati et al. (2023) memperkuat argumen ini dengan menemukan bahwa peningkatan efikasi diri dalam penggunaan sistem perpajakan digital merupakan mediator utama antara pelatihan teknis dan peningkatan kepatuhan jangka panjang.

Perubahan orientasi dari *compliance by fear* menuju *compliance by commitment* yang teramati pada akhir kegiatan merepresentasikan transformasi sosial yang paling fundamental dari seluruh rangkaian proses pengabdian ini. Pergeseran ini dapat dijelaskan melalui kerangka *Slippery Slope Framework* (Kirchler et al., 2008) yang membedakan dua jenis kepatuhan pajak: kepatuhan yang didorong oleh kekuasaan otoritas (*enforced compliance*) dan kepatuhan yang didorong oleh kepercayaan (*voluntary compliance*). Program *coaching clinic* ini secara tidak

langsung berhasil menggeser posisi peserta dari kuadran pertama menuju kuadran kedua, dengan membangun kepercayaan terhadap sistem sekaligus meningkatkan kapasitas teknis untuk menggunakannya. Firmansyah & Maulida (2024) menegaskan bahwa intervensi berbasis pendampingan yang bersifat non-koersif dan berbasis kepercayaan terbukti lebih efektif dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan dibandingkan pendekatan berbasis sanksi dan pengawasan.

Terbentuknya komunitas belajar pajak digital pasca-kegiatan merupakan indikator terkuat dari keberhasilan pengabdian ini dalam menciptakan pranata sosial baru yang berkelanjutan. Santoso et al. (2023) mengingatkan bahwa salah satu kelemahan terbesar program pengabdian masyarakat berbasis pelatihan adalah sifatnya yang episodik dan tidak meninggalkan jejak kelembagaan di komunitas sasaran. Dengan terbentuknya komunitas belajar yang aktif dan munculnya *local leader* organik dalam bentuk *tax buddy*, kegiatan ini berhasil melampaui batas episodik tersebut dan meletakkan fondasi bagi ekosistem kepatuhan pajak yang mandiri dan *self-sustaining*. Pada titik inilah, pengabdian masyarakat tidak lagi berfungsi sebagai intervensi sesaat, melainkan sebagai katalis transformasi sosial yang dampaknya terus hidup dan berkembang jauh melampaui periode pelaksanaan program itu sendiri.

D. Conclusion

Kegiatan *Coaching Clinic* Wajib Pajak Cerdas di Era Digital: Optimalisasi *Coretax System* telah berhasil menjawab permasalahan nyata yang dihadapi wajib pajak dalam mengadopsi sistem perpajakan digital. Melalui pendekatan *Participatory Action Research* yang dipadukan dengan metode *coaching clinic* berbasis andragogi, program ini tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis peserta secara signifikan, yang tercermin dari kenaikan rata-rata skor pemahaman sebesar 50,5%, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang lebih mendasar berupa pergeseran orientasi kepatuhan dari *compliance by fear* menuju *compliance by commitment*.

Tiga capaian utama yang menjadi penanda keberhasilan program ini adalah: pertama, meningkatnya efikasi diri peserta dalam mengoperasikan *Coretax System* secara mandiri; kedua, munculnya pemimpin lokal organik dalam bentuk *tax buddy* yang memperkuat dinamika *peer learning* di komunitas; dan ketiga, terbentuknya pranata sosial baru berupa komunitas belajar pajak digital yang berpotensi menjaga keberlanjutan dampak program jauh pasca-pelaksanaan.

Pengabdian ini menegaskan bahwa peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam ekosistem kepatuhan pajak nasional sangatlah krusial, terutama di tengah masa transisi sistem perpajakan digital yang membutuhkan intervensi pendampingan yang terstruktur, humanis, dan berorientasi pada pemberdayaan komunitas secara jangka panjang.

E. References

- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Prentice Hall.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W. H. Freeman and Company.
- Knowles, M. S. (1980). *The modern practice of adult education: From pedagogy to andragogy* (2nd ed.). Cambridge Adult Education.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>.
- Firmansyah, A., & Maulida, R. (2024). Pendampingan wajib pajak dalam transisi sistem administrasi perpajakan digital: Studi kasus implementasi Coretax pada UMKM. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 112–125.
- Handayani, S., & Suryani, D. (2023). Efektivitas pelatihan perpajakan berbasis digital dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Abdimas Mahakam*, 7(1), 45–58.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Kusuma, B. A., & Dewi, R. P. (2022). Penerapan metode Problem-Based Learning dalam pelatihan penggunaan sistem perpajakan digital bagi pelaku UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 7(2), 89–102.
- Nugroho, A. S., & Fitriani, L. (2024). Analisis kesiapan wajib pajak UMKM dalam mengadopsi Coretax System: Implikasi bagi program pendampingan perpajakan. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(1), 33–47.

- Pratama, R., Hidayat, M., & Lestari, T. (2022). Literasi perpajakan digital dan hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak: Tinjauan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)*, 6(2), 201–215.
- Rahmawati, N., Kurniawan, D., & Setiawan, A. (2023). Membangun kepercayaan wajib pajak melalui program pendampingan pelaporan SPT berbasis digital. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 4(3), 178–192.
- Santoso, H., Prasetyo, W., & Anggraeni, F. (2023). Dampak program edukasi perpajakan berbasis komunitas terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT di wilayah sasaran. *Jurnal Layanan Masyarakat Universitas Airlangga*, 7(2), 55–69.
- Wijaya, T., Purnomo, E., & Sitorus, R. (2023). Transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia: Potensi dan tantangan implementasi Core Tax Administration System. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UNJ*, 9(1), 14–28.